



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH**

Alamat : Jl. Wolter Monginsidi, No.2 – Kolonodale Kode Pos 94971

**KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI UTARA**  
Nomor : 421.2/109/IOS-DPMPTSPD/XI/2022

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL**  
**SEKOLAH DASAR NEGERI LANUMOR**  
**KECAMATAN MORI ATAS KABUPATEN MOROWALI UTARA**

**BUPATI MOROWALI UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan taraf kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan merupakan salah satu kebutuhan hajat hidup setiap manusia untuk mendapatkan derajat pendidikan yang setinggi-tingginya;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi berkas dan rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara kepada Sekolah Dasar tersebut dapat diberikan Izin Operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Morowali Utara tentang Izin Operasional Sekolah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah menjadi Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 25) ;
7. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 38);
8. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pendeklasian Kewenangan Penandatangan Perizinan dan Non Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2017 Nomor 34).

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 851/1059/DISDIKBUD/XI/2022 Tanggal 10 November 2022 Perihal Permohonan diterbitkannya Izin Operasional Sekolah; 2. Surat Kepala Sekolah Dasar Negeri Panca Makmur Nomor 421.2 /23/SDN-LMR/06/XI/2022 Tanggal 21 November 2022 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Kepada :

Nama : **LIDER YULIS TOWAWO, S.Pd**

Jabatan : Kepala Sekolah.

NIP : 19691215 200604 2 018

Nama Sekolah : Sekolah Dasar Negeri Lanumor

Alamat : Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Morowali Utara

: Dalam pelaksanaan pelayanan pendidikan, Sekolah Dasar Negeri Lanumor yang beralamat di Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Morowali Utara, wajib :

1. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat memenuhi kebutuhan sosial masyarakat di bidang pendidikan;
2. Mentaati segala ketentuan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai waktu yang ditentukan;
4. Melaporkan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Bupati Morowali Utara melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara; dan
5. Mengajukan permohonan perpanjangan Izin Operasional selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin Operasional berakhir.

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, maka Izin Operasional ini akan dicabut dan/atau dibatalkan.

KEEMPAT : Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kolonodale  
pada tanggal : 18 November 2022

a.n. BUPATI MOROWALI UTARA  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PTSP DAERAH



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Morowali Utara (Sebagai Laporan) di Kolonodale.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara di Kolonodale